

# **SKRIPSI**

## **KARAKTERISTIK HAK PENANGKAPAN IKAN SECARA TRADISIONAL (*TRADITIONAL FISHING RIGHTS*) NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA MENURUT KETENTUAN *UNCLOS* 1982**



**Diajukan oleh :**

**Daniel Malonda**

**NPM : 1005-10397**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Tentang**  
**Hubungan Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**

**KARAKTERISTIK HAK PENANGKAPAN IKAN  
SECARA TRADISIONAL (*TRADITIONAL FISHING  
RIGHTS*) NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA  
MENURUT KETENTUAN *UNCLOS* 1982**



**Diajukan oleh :**

**Daniel Malonda**

<b>NPM</b>	<b>: 1005-10397</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum Tentang Hubungan Internasional</b>

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal: 20 Desember 2014**

**B Bambang Riyanto, S.H., M. Hum.**

**Tanda Tangan:.....**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Riyanto", is written over the dotted line of the signature field.

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**

**KARAKTERISTIK HAK PENANGKAPAN IKAN SECARA  
TRADISIONAL (*TRADITIONAL FISHING RIGHTS*)  
NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA MENURUT  
KETENTUAN *UNCLOS* 1982**



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Kamis**  
**Tanggal : 15 Januari 2015**  
**Tempat : Ruang Dosen FH UAJY**


**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr.G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**  
**Sekretaris : H. Untung Setyardi.S.H., M.Hum.**  
**Anggota : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

  
.....  
  
.....  
  
.....



**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
  
**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M**

## HALAMAN MOTTO

*"Selesaikan apa yang sudah kamu mulai!"*

*Walaupun Allah menyakitimu,  
Dia akan mengobatimu:  
Tangan-Nya yang melakukan,  
tangan-Nya juga yang akan menyembuhkan.  
( Ayub. 5:18)*

*Orang Bodoh tidak pernah belajar dari keagalannya.  
Orang Pandai belajar dari kegagalan yang ia perbuat  
dan ia memperbaikinya.  
Orang Bijak belajar dari kegagalan orang lain  
(N.N)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus yang selalu  
menemaniku dan membimbingku sampai aku dewasa ini  
“Aku yang tidak bisa bersabar”

Papa deng Mama  
“Yang jaoh disana selalu membuat  
aku tersenyum dalam tangisan penyesalanku”

Ketiga Kakak Perempuanku,  
“yang so baku pisah jaoh”

“Nicky Minaj ku”  
Yang selalu Hayaowww dalam Hidupku

Sahabat-sahabatku,  
Entah siapa mereka yang bertahan sampai saat ini

Teman-teman FH UAJY,  
Yang mengenal dan aku kenal  
Yang tak kenal namun saling menyapa

Almamater ku.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat mengatasi segala rintangan dan hambatan guna menyelesaikan skripsi dengan judul **“KARAKTERISTIK HAK PENANGKAPAN IKAN SECARA TRADISIONAL (*TRADITIONAL FISHING RIGHTS*) NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA MENURUT KETENTUAN *UNCLOS 1982*”** sesuai dengan yang diharapkan.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jenjang Srata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul yang penulis pilih merupakan bagian dari ketertarikan penulis terhadap Hukum Internasional, dalam hal ini Hukum Laut sebagai ilmu yang dialami selama ini. Salah satu permasalahan yang ada berkaitan dengan Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional yang ada di wilayah laut Indonesia, secara kompleks masih menjadi permasalahan yang serius perlu di tangani.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, mengingat kemampuan dan pengalaman penulis masih terbatas. Oleh karena itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari pembaca agar dapat menjadi masukan bagi penulis untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu serta membimbing penulis

dalam menyusun skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memeberikan kritik dan saran serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran selama kurang lebih 2 semester ini hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak pak.
3. Bapak Dr. G. Widiartana , S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
4. Ibu Dr. Y. Sari Murti, S.H.,M.Hum. yang menjadi bagian didalam saya menjalani perkuliahan dan berkegiatan di kampus ini.
5. Ibu Endang Purwaningsih, S,H, M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Gadjra Mada yang memebrikan beberapa masukan dan referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Suwarman selaku Kepala Bidang Perikanan Provinsi D.I.Y yang telah bersedia menjadi nara sumber serta memberikan data terkait penulisan skripsi ini
7. Kepala Sie, Tangkap dan Anggota Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo.
8. Kepala Sie, Tangkap dan Anggota Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

9. Kepala Sie, Tangkap dan Anggota Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul.
10. Papa dan Mama serta seluruh keluarga penulisan yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penulisan sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
11. Sahabat-sahabat penulis Jonswaris Sinaga, Gerry Smith Hutapea dan sahabat kampus lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Sahabat Makan siang saya Icha Tumeleng dan sejenak melepas penat sambal “bakusedu” deng dabu-dabu KOLETO, juga Mba Sekhar Chandra Pawana yang menemui aku sesekali dan memarahiku.
13. Bapak Penjahit baju saya, sebagai bagian dari Fashion saya untuk menunjang saya dalam berpenampilan.
14. Pegawai Tata Usaha yang membantu saya dalam hal surat menyurat
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
16. Terlebih spesial bagi AG, “Titaniumku”, segalanya bagi kehidupanku yang menemani dalam segala hal.



## **ABSTRACT**

The existence of International Law of the Sea of which regulates national sovereignty towards the maritime area, guarantees the enforcement of rights and obligations of state on the maritime area. One of the right is traditional fishing rights which is set within United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. However, UNCLOS 1982 does not specifically establish the traditional nature of the forementioned right. This circumstance furthermore results on legal uncertainty which potentially raises loss to the subject of traditional fishing rights. This article will formulate the traditional nature of the recognition of traditional fishing rights, traditional nature of Indonesian Traditional Fishermen and legal protection towards them. The research shows that although according Article 51 par (1) of UNCLOS 1982 the duty to recognize Traditional Fishing Rights is burdened to Archipelagic States, but it also have been the practice of non-Archipelagic States

Keywords: International law of the sea, traditional fishing rights, traditional nature

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2014

Yang menyatakan,



Daniel Malonda

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN</b>	
<b>PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN</b>	
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15

H. Sistematika Skripsi.....	18
-----------------------------	----

## **BAB II PEMBAHASAN**

A. Tinjauan Umum tentang Nelayan di Indonesia.....	20
1. Sejarah Nelayan di Indonesia.....	20
2. Perkembangan Kehidupan Maritim dan Nelayan di Indonesia.....	24
B. Tinjauan mengenai Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional.....	30
1. Beberapa Konsepsi mengenai Istilah Tradisional.....	30
2. Pengertian Nelayan Tradisional dan Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional.....	35
a. Pengertian Nelayan.....	35
b. Pengertian Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional.....	38
3. Karakteristik Tradisional dalam Pengakuan Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional.....	49
4. Pengakuan terhadap Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional menurut Ketentuan <i>UNCLOS</i> 1982.....	58
C. Pengaturan Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional menurut praktik beberapa Negara.....	60
1. Praktik Amerika Serikat dengan Unisoviet.....	62
2. Praktik Amerika Serikat dengan Meksiko.....	67
3. Praktik Norwegia dengan Inggris.....	68
4. Praktik Unisoviet dengan Inggris.....	69
5. Praktik Papua Nugini dengan Australia.....	70

6. Praktik Pengakuan Australia terhadap Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional Indonesia.....	74
a. Sejarah Nelayan Tradisional Indonesia di Australia.....	74
b. Suku-suku yang memiliki Tradisi Menangkap Ikan di Perairan Australia.....	76
c. Perjanjian Bilateral yang tertuang dalam MoU Box 1974 (Indonesia dan Australia) dan Perkembangannya terkait Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional.....	83
d. Perihal yang diatur dalam MoU Box.....	87
e. Perkembangan MoU Box.....	90
D. Perlindungan Hukum terhadap Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional Nelayan Tradisional di Indonesia .....	99
1. Menurut <i>UNCLOS</i> 1982.....	100
2. <i>Cancun Declaration Of The International Conference on Responsible Fishing</i> 1992.....	101
3. <i>Deklarasi Rio</i> 1992 .....	101
4. <i>FAO Code Of Conduct Of Reponsible Fishery</i> 1995 .....	102
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.....	103
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106

## DAFTAR PUSTAKA